

# RENCANA STRATEGIS 2022-2024

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

## KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA

NOMOR PR.01.02.6B5.12.21.02 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kabupaten Dharmasraya  
pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA



ASRIANTO

# RENSTRA 2022-2024

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2022-2024. Dokumen perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dan petunjuk pencapaian kinerja yang dapat digunakan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di kabupaten Dharmasraya.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya berisi visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran serta target indikator serta program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Di dalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program dan kegiatan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan pada periode 2022-2024 dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kami menyadari bahwa rencana strategis tahun 2022-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun penyajian. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak agar penyajian lebih baik lagi untuk peningkatan. Semoga rencana strategis ini dapat menjadi panduan pelaksanaan target kinerja tahun 2022-2024.

Dharmasraya, 22 Desember 2021  
Kepala Loka Pengawas Obat dan  
Makanan di Kabupaten Dharmasraya



Drs. Asrianto, Apt, MM

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	14
<b>BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi .....	22
2.2. Misi.....	23
2.3. Budaya Organisasi.....	30
2.4. Tujuan .....	30
2.5. Sasaran Strategis .....	31
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM .....	39
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kab. Dharmasraya .....	42
3.3. Kerangka Regulasi .....	53
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	54
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. Target Kinerja .....	57
4.2. Kerangka Pendanaan .....	62
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	. 5
Gambar 1.2	Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	..... 7
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	.....25
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	.....26
Gambar 2.3	Peta Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan	.....31
Gambar 2.4	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Dharmasraya periode 2022-2024	.....38

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Status Kepegawaian Pendidikan dan Pendidikan ...	6
Tabel 1.2	Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ABK Tahun 2021-2024 .....	7
Tabel 1.3.	Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021 .....	7
Tabel 1.4.	Capaian Kinerja Loka POM di Kabuapten Dharmasraya tahun 2020.....	10
Tabel 1.5.	Analisa SWOT .....	21
Tabel 3.1.	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022-2024.....	48
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022-2024 .....	59
Tabel 4.2.	Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 .....	62

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024	..... 69
Lampiran II	Matriks Kerangka Regulasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024	.....65

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2022-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Dharmasraya harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang

beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya yang mencakup 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun ditubuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

### **1.1.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan

Pangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

### **1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit Pelaksanakan Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat

- dan Makanan.
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
  - f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
  - g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
  - h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
  - i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
  - k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
  - n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
  - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

#### **1.1.3.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

### 1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan pada tahun 2021 adalah 17 (tujuh belas) orang yaitu 11 (sebelas) orang PNS dan 6 (sebelas) orang tenaga kontrak yang tersebar di Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Tata Usaha.

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	1	3	6	1	-	11
2	PPNPN/ Pramubakti	-	1	1	-	-	2
3	Security	-	-	-	-	1	1
4	Supir	-	-	-	-	2	2
5	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>


**Tabel 1.1** Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan Tahun 2021

Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

No	Fungsi	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM	GAP
1	Bidang Pemeriksaan	6 orang	4 orang	2 orang
2	Bidang Penindakan	4 orang	2 orang	2 orang
3	Bidang Infokom	4 orang	2 orang	2 orang
4	Bagian Tata Usaha	7 orang	2 orang	5 orang
	<b>Total</b>	<b>21 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>11 orang</b>

**Tabel 1.2** Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan ABK Tahun 2021-2024



**Gambar 1.2** Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Usia	2021
1	25 – 29	8
2	30 – 34	2
3	35 – 39	0
4	40 – 44	0
5	45 – 49	0
6	50 – 54	1
	<b>Total</b>	<b>11</b>

**Tabel 1.3** Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2021

#### **1.1.4 SARANA DAN PRASARANA**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas tanah kantor Loka POM di Loka Dharmasraya 170 m<sup>2</sup> masih dengan status sewa. Sedangkan untuk proses hibah tanah dari pemerintah daerah sudah di tandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah oleh Bupati dan Ibu Kepala Badan POM RI. Saat ini bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Dharmasraya ruko satu pintu dua lantai seluas 87 m<sup>2</sup> disewa untuk gedung kantor. Untuk status kepemilikan tanah sudah pada tahap penerbitan sertifikat dan dalam proses masterplan.

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan internet dengan provider dari Telkom di Loka POM Kabupaten Dharmasraya. Untuk kelancaran komunikasi baik untuk keperluan pengaduan konsumen maupun lainnya telah tersedia jaringan telepon ataupun melalui email dan media sosial, sebagai berikut:

Email : loka\_dharmasraya@pom.go.id/

lokapom.dms@gmail.com

Facebook/Fanspage/Youtube : Loka POM Dharmasraya

Instagram : @lokapom\_dharmasraya

Twitter : @loka\_dms

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dilengkapi dengan 2 generator dengan kapasitas masing-masing 220 VA.

#### **1.1.5 CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun capaian kinerja dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 terdapat pada tabel berikut:

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Volume		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	80,87%	100,09%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	96,77%	124,07%

	di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%	82,61%	97,19%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65%	62,50%	96,15%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85%	90,48%	106,44%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64,9%	56,67%	87,32%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%	100%	120,48%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	11,11%	24,15 %
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	69,63%	116,05 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,87 %	90,14%	101,43%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45%	39,49%	87,76%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45%	46,15%	102,56%

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87%	100%	114,94%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	100%	100%	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	75%	80,38%	107,17%
8	Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	92%	100%	108,70%

**Tabel 1.4** Capaian Kinerja Loka POM di Kabuapten Dharmasraya tahun 2020

Capaian Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target indikator kinerja 80,8%, dimana realisasi pada tahun 2020 yaitu 80,87%

sehingga persentase capaian realisasi terhadap target yaitu 100,09% dengan kriteria baik.

- b) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target indikator kinerja 78%, dimana realisasi pada tahun 2020 yaitu 96,77% sehingga persentase capaian realisasi terhadap target yaitu 124,07% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
- c) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target indikator 85%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 82,61%, sehingga persentase capaian realisasi terhadap target yaitu 97,19% dengan kriteria baik
- d) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target indikator kinerja 65% , dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 62,50%, sehingga persentase capaian realisasi terhadap target yaitu 96,15% dengan kriteria baik.

Capaian Sasaran Kegiatan kedua yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target indikator kinerja 85%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 90,43%, sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 106,44 dengan kriteria baik.
- b) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target indikator kinerja 64,9%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 56,67%, sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 87,32% dengan kriteria cukup.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target indikator kinerja 83%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100%, sehingga capaian realisasi terhadap

target yaitu 120,48% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target indikator kinerja 46%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 11,11% , sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 24,15% dengan kriteria sangat kurang.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target indikator kinerja 60%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 69,63%, sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 116,05% dengan kriteria sangat baik.

Capaian Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target indikator kinerja 88,87%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 90,14% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 101,43% dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target indikator kinerja 45%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 39,49% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 87,76% dengan kriteria Cukup.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target indikator kinerja 45%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 46,15% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 102,56% dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas

penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target indikator kinerja 87%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 114,94% dengan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran strategis keenam yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target indikator kinerja 100%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 100% dengan kriteria baik.
- b) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dengan target indikator kinerja 100%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 100% dengan kriteria baik.
- c) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target indikator kinerja 100%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 100% dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis ketujuh yaitu Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target indikator kinerja 75%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 80,38% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 107,17%

dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis kedelapan yaitu Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target indikator kinerja 92%, dimana realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% sehingga capaian realisasi terhadap target yaitu 108,70% dengan kriteria baik.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kab Dharmasraya dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kab Dharmasraya dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 kabupaten sebagai wilayah kerja yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan Wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Hal tersebut bisa menjadi salah satu potensi dan permasalahan untuk mengidentifikasi Analisa Lingkungan Strategis dari faktor internal dan eksternal yang akan menjadi bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kab Dharmasraya perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Adapun Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kab Dharmasraya adalah sebagai berikut:

### **1.2.2 ISU INTERNAL**

#### **A. Peningkatan SDM**

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang penting untuk mengoptimalkan kerja dari suatu organisasi/unit. Sampai tahun 2021 Loka POM di Kab Dharmasraya memiliki SDM sebanyak 11 orang. Apabila dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan target yang ditetapkan SDM Loka POM di Kab Dharmasraya belum memadai baik dari segi kompetensi maupun jumlah SDM yang tersedia. Sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Kekuatan jumlah pegawai Loka POM di Kab Dharmasraya sebanyak 10 PNS dengan kondisi masih merangkap di fungsi lainnya. Jabatan fungsional pegawai Loka POM di Kab Dharmasraya sampai tahun 2021 hanya memiliki PFM Ahli Pertama sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk dilakukan kajian ulang terhadap penambahan SDM yang belum terpenuhi seperti Ahli Muda dan Madya.

Semakin kompleks dan berkembangnya berbagai macam modus pelanggaran di bidang obat dan makanan, sehingga perlu melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti bimtek dan pelatihan berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan jabatannya. Selain itu memprediksi kebutuhan SDM dalam rangka memperkuat pengawasan lingkungan yang strategis dan dinamis, sehingga pegawai Loka POM di Kab Dharmasraya lebih optimal dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.

#### **B. Penguatan Regulasi**

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun saat ini Badan POM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan. Adanya regulasi yang kuat terkait pengawasan obat dan makanan dapat mencegah tindak kejahatan obat dan makanan sekaligus menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha

yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan obat dan makanan. Selain itu perkembangan peredaran obat dan makanan yang semakin meningkat baik secara langsung ataupun daring membuat semakin luasnya tindak kejahatan dibidang obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan belum dapat berjalan optimal karena masih lemahnya sebagian peraturan terkait penegakan hukum dibidang obat dan makanan.

#### C. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi dan informasi semakin meningkat sehingga perlu adanya pemanfaatan secara optimal guna mendukung kegiatan pengawasan obat dan makanan. Berbagai jenis perkembangan teknologi dapat ditemukan seperti aplikasi, internet dan alat komunikasi pendukung lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan di wilayah kerja Loka POM di Kab Dharmasraya. Perkembangan teknologi dan informasi telah dimanfaatkan, seperti laporan kerja Loka POM di Kab Dharmasraya melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan pusat atau melalui email. Selain itu juga melakukan pelayanan dan KIE secara online yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat melalui media sosial diantaranya instagram, facebook, dan youtube. Komunikasi terkait informasi obat dan makanan juga bisa didapatkan melalui media seluler yang salah satunya melalui media aplikasi WhatsApp Grup. Namun demikian perlu adanya peningkatan untuk optimalisasi kegiatan Loka POM di Kab Dharmasraya, mengingat bahwa hampir seluruh kegiatan Loka POM di Kab Dharmasraya memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan perangkat IT dan jaringan yang ada di kantor Loka POM di kab Dharmasraya sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi lebih optimal dan mengikuti perkembangan kondisi lingkungan yang dinamis.

#### D. Dukungan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kegiatan pegawai Loka POM di Kabupaten Dharmasraya perlu diperhatikan terkait sarana dan prasarana sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM. Kantor Loka POM di Kabupaten Dharmasraya

sampai tahun 2021 masih belum memenuhi standar sarana prasarana. Diantaranya masih menggunakan gedung sewa dengan ruangan yang terbatas, masih menggunakan mobil dinas sewa dan minimnya tempat kelengkapan sarana seperti ruang pelayanan publik, ruang laboratorium pengujian, ruang barang bukti, dan ruangan pendukung lainnya.

### **1.2.2 ISU INTERNAL**

#### **A. Penguatan Lintas Sektor**

Dalam rangka meningkatkan keamanan obat dan makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kab Dharmasraya dilakukan kerjasama antar lintas sektor. Berdasarkan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan bahwa Badan POM bersama Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Karena hal tersebut merupakan tantangan bersama sehingga membutuhkan pengawalan dan pengawasan yang didukung oleh lintas sektor. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab Dharmasraya dalam rangka membangun kerjasama lintas sektor yaitu Pengawasan Intensifikasi Pangan, Kasus KLB, Kegiatan Operasi Penindakan dan kegiatan lainnya. Selain itu loka POM di Kab Dharmasraya juga berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dan penegak hukum di wilayah kerja Loka POM di kab Dharmasraya masih perlu melakukan optimalisasi potensi kerjasama guna mendapatkan efek sinergis dalam menghadapi tantangan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kab Dharmasraya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah keterbukaan informasi dan sharing knowledge antar lintas sekor sehingga dapat melakukan update informasi data sarana.

PPNS Badan POM dalam mengawal Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS. Namun kewenangan tersebut masih terbatas dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan. Pentingnya pemahaman terkait tugas dan wewenang Badan POM sehingga tidak terdapat perbedaan pandangan

stakeholder terkait tugas dan wewenang Badan POM. Untuk itu diharapkan kegiatan yang terkait dapat bersinergi sehingga obat dan makanan yang beredar dapat dikawal dan diawasi dengan optimal.

#### **B. Optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Meningkatnya arus distribusi obat dan makanan mengharuskan petugas Loka POM di Kab Dharmasraya lebih optimal dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Peran dan kapasitas Loka POM di Kab Dharmasraya dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi KIE, dan upaya terakhir melakukan penyidikan terkait kasus obat dan makanan. Mengingat pola tindak kejahatan obat dan makanan yang berubah-ubah baik daring ataupun langsung yang salah satunya dengan melakukan transaksi produk Obat dan Makanan dari Jasa Pengiriman.

Pertumbuhan sektor industry membuat meningkatnya jenis produk obat dan makanan yang beredar. Banyak ditemukan produk ilegal baik dari dalam maupun luar negeri dan produk yang tidak memenuhi syarat. Selain itu kasus pangan yang diduga atau diisukan mengandung bahan berbahaya dan kasus keracunan terkait pangan. Beragam iklan yang tidak memenuhi ketentuan baik melalui media cetak, radio, dan luar ruang. Hal tersebut menjadi tantangan untuk Loka POM di Kab Dharmasraya dalam meningkatkan jangkauan pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kab Dharmasraya. Penerapan sistem manajemen kerja secara optimal harus dilakukan dengan pedoman pengawasan, SOP makro dan mikro, juklak dan juknis serta peraturan lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kab Dharmasraya telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

### C. Peningkatan Pelayanan Informasi

Perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu-isu ekonomi saja, tetapi merambah pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan yang muncul dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat, tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dalam memilih obat dan makanan yang aman. Selain itu tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Untuk itu masyarakat membutuhkan proteksi dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar. Potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kab Dharmasraya untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Loka POM di kab Dharmasraya selalu meningkatkan Pelayanan publik kepada masyarakat untuk mengoptimalkan informasi masyarakat tentang produk obat dan makanan. Tingginya ekspektasi masyarakat terkait Pengawasan Obat dan Makanan dimana sebagian masyarakat masih belum mengerti terkait fungsi dan kewenangan Badan POM. Selain itu keterbatasan informasi masyarakat terkait obat dan makanan menjadikan maraknya Informasi hoax yang beredar di masyarakat tentang obat dan makanan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih memiliki inisiatif untuk mencari tahu kebenaran informasi obat dan makanan.

### D. Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Standar

Data sarana obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab Dharmasraya menjadi salah satu acuan bagi petugas untuk melakukan tindak lanjut baik sarana distribusi ataupun produksi. Dalam hal pemeriksaan ataupun sertifikasi produk obat dan makanan, masih banyak menemukan pelaku usaha yang tidak kooperatif kepada petugas dan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi standar baik pada sarana ataupun produk. Sehingga perlunya menanamkan kesadaran kepada pelaku usaha tentang “peningkatan daya saing nasional” terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia. Namun kenyataannya minimnya pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan pelaku

usaha membuat rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan). Dalam hal ini pengawasan pre-market harus lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan bagi pelaku usaha.

### 1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT

Dalam menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Loka POM di Kab Dharmasraya digunakan analisa SWOT yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT dilakukan dengan melihat sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut:

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>• Peningkatan Kemajuan Teknologi yang berkelanjutan</li> <li>• SDM memiliki komitmen tinggi dalam melakukan tugas</li> <li>• Pelayanan Publik yang prima</li> <li>• Memiliki Sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pegawai belum memenuhi ABK</li> <li>• Masih minimnya informasi masyarakat tentang BPOM</li> <li>• Kompetensi yang dimiliki pegawai belum optimal</li> <li>• Pemenuhan standar minimal sarana prasarana belum sesuai</li> <li>• Undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan belum ada</li> <li>• Sebagian dukungan perangkat IT dan jaringan belum optimal</li> </ul>
<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jenis produk obat dan makanan yang beredar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peredaran produk obat dan makanan secara langsung atau online yg tidak memenuhi syarat</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Dukungan pemerintah terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan</li><li>• Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha</li><li>• Perkembangan teknologi dan informasi dengan menggunakan aplikasi</li><li>• Antusias masyarakat yang tinggi terhadap informasi obat dan makanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran dan tidak kooperatifnya pelaku usaha</li><li>• Terdapat perbedaan pandangan karena stakeholder belum sepenuhnya memahami tugas dan wewenang BPOM</li><li>• Kurangnya kepedulian masyarakat akan risiko obat dan makanan</li><li>• Lemahnya penegakan hukum karena belum memiliki UU BPOM</li><li>• Keterbatasan akses Informasi terkait obat dan makanan</li></ul>
---	--

**Tabel 1.5** Analisis SWOT Loka POM di Kab Dharmasraya

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kab Dharmasraya perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kab Dharmasraya lebih optimal.

**BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Dharmasraya sebagai unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM maka Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

**2.1 VISI BPOM**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Visi Loka POM di Kab. Dharmasraya sesuai dengan visi Badan POM sebagai berikut :

**VISI BPOM**

***Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***

**Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

**2.2 MISI BPOM**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);

- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*.
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Dharmasraya sesuai dengan misi Badan POM sebagai berikut:

**1. Membangun SDM Unggul Terkait Obat dan Makanan dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama Seluruh Komponen Bangsa, dalam Rangka Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan

pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 2.1** Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan  
Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 2.2** Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

## **2. Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan Terhadap UMKM, dalam Rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif, dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil

produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulator, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, Guna Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu **perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

**a) Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

**b) Registrasi Obat dan Makanan**

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

**c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk**

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi

seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

**d) Pengujian Secara Laboratorium**

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

**e) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB

Nasional 2020-2024.

### **2.3 BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

**a. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

**b. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

**c. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

**d. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

**e. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

**f. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

### **2.4 TUJUAN**


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;
- b. Meningkatnya kapasitas SDM terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;

- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya;
- g. Terwujudnya kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya.

## 2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kab. Dharmasraya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Dharmasraya. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kab. Dharmasraya akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kab. Dharmasraya yang merupakan turunan dari peta strategi level 0 Kepala BPOM RI :



Gambar 2.3 Peta Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan

### 2.5.1. Stakeholder Perspective:

#### ***Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya***

Produk yang diawasi Loka POM di Kab. Dharmasraya tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post-market dilakukan oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar

ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah – kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 98% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024.

#### **2.5.2. Internal Process Perspective**

##### ***Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Dharmasraya***

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan

bermutu, diharapkan Loka POM di Kab. Dharmasraya mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kab. Dharmasraya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kab. Dharmasraya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 96% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 70 % pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 58% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 65% pada akhir tahun 2024.

***Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten. Dharmasraya***

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan

indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase KIE obat dan makanan dengan target sebesar 97,10% pada akhir tahun 2024.

***Sasaran Strategis ke-4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya***

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024.

***Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya***

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kab. Dharmasraya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut

perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kab. Dharmasraya melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang professional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

### **2.5.3. Learning and Growth Perspective**

#### ***Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal***

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kab. Dharmasraya diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target 100% yang dinilai pada akhir tahun 2024
2. Nilai AKIP sebesar 83,9% yang dinilai pada akhir tahun 2024

***Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal***

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target sebesar 84 di akhir tahun 2024.

***Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan***


Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya di era digital ini.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal dengan target sebesar 3 di akhir tahun 2024

***Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Dharmasraya secara Akuntabel***

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya dengan target sebesar 93% pada akhir tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Dharmasraya periode 2022-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.4** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Dharmasraya periode 2022-2024

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020- 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga Pusat/daerah/ internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya**

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Dharmasraya periode 2022-2024, ditentukan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan public
- 2) Peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melakukan analisa program strategi dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

**1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan**

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis risiko dilakukan melalui beberapa proses, dimulai dari *premarket* (pengawasan produk sebelum beredar) dan *postmarket* (pengawasan produk pasca mendapatkan nomor izin edar). Proses komprehensif oleh Loka POM di Kabupaten Dharmasraya secara umum dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan sarana oleh balai (PSB) dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan;
- b. Inspeksi terhadap sarana dan produk;
- c. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM Dharmasraya hanya pengujian sederhana);
- d. Penegakan hukum melalui penindakan.

**2. Penguatan pengelolaan SDM**

SDM merupakan salah satu sumber daya penting yang menjadi penggerak organisasi. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Dharmasraya terus berupaya untuk melakukan pengelolaan SDM secara optimal dengan cara membenahi manajemen SDM, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya.

**3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan strategi ini, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melakukan beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, khususnya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pembinaan yang intensif terhadap UMKM Obat dan Makanan terus dilakukan sebagai upaya preventif terhadap risiko perkembangan industri, jaminan terhadap produk, dan meningkatnya daya saing.

**4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan**

Masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan sosial media Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.

Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media social untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
- b. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat, dan pasar, baik secara langsung maupun daring.
- c. Mengajak tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

**5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan**

Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sektor Pemerintah Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun *networking* yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

**6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidik kejahatan obat dan makanan**

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi

pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui patroli siber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci, dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

#### **7. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Dharmasraya harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, loka POM di Kabupaten Dharmasraya juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas *government process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

**8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

**9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pada Loka POM di Kabupaten Dharmasraya perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

# RENSTRA 2022-2024

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan

# RENSTRA 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

# RENSTRA 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

# RENSTRA 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

# RENSTRA 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Nilai AKIP UPT		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT		

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020

2. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Perjanjian Kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sektor.

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022-2024.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

#### **3.3.1 Struktur Organisasi**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penentuan klasifikasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling), pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan

informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Loka POM di Kabupaten Dharmasraya juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Dharmasraya.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

### **3.3.2 Tatalaksana/Bisnis Proses**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Dharmasraya difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025 : 2017 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e- Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

### **3.3.3. Sumber Daya Manusia**

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI maupun yang diselenggarakan oleh internal Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya masih membutuhkan penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 21 orang sampai dengan Tahun 2024.

**BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih untuk mencapai sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan target kinerja untuk tahun 2022-2024 dengan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
		2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	90	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97,5	98
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	85	86
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	68	70
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	94	96
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	65	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
		2022	2023	2024
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	73	75
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	93,33	94,3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	99	100
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>				
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka	100	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
		2022	2023	2024
Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya			
	Nilai AKIP Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	80,6	82,2	83,9
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	90,6	91,8	93

**Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022-2024**

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2024 yang mendukung pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut di dukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan dalam program pengawasan obat dan makanan sebagai berikut :

**1. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan**

Untuk menghasilkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara lain Pedoman CPOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB/CPP-IRT sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi obat dan makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha untuk secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik dapat ditingkatkan.

## **2. Pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan**

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat. Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di peredaran untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan. Pengawasan terhadap produk kosmetika di peredaran perlunya upaya peningkatan pengawasan seiring dengan masih tingginya peredaran produk kosmetika yang illegal. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), cara peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang baik, cara peredaran kosmetik yang Baik serta cara ritail pangan yang baik merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat dan makanan agar mutunya tetap baik serta menjamin sistem distribusi dilakukan dengan benar dan terkontrol sampai ke tangan konsumen terutama pada era global ini dimana kebutuhan/konsumsi obat dan makanan semakin meningkat. Bukan hanya pengawasan yang menjadi faktor peting, namun penerapan aturan atau pedoman oleh palaku usaha juga merupakna faktor yang mendukung dalam penajaminnan keamanan, manfaat dan mutu produk obat dan makanan.

## **3. Pengawasan produk obat dan makanan (Sampling)**

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Dalam pengawasan pre-market dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan Pedoman Cara Produksi yang Baik, jaminan terhadap mutu produk yang akan diproduksi, pembuktian keamanan, khasiat/manfaat produk. Pengawasan post-market dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk saat beredar melalui metoda sampling secara acak dan targeted untuk sampel obat dan makanan. Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh petugas sampling Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Sistem pengawasan obat dan makanan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a) Secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- b) Melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, mulai dari pemberian bimtek kepada pelaku usaha, pendampingan dalam pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik.
- c) Pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin dalam rangka pre-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi.

#### **5. Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dilakukan oleh dilakukan oleh fungsi Penindakan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan cegah tangkal, patroli cyber intelijen, dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Loka POM di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk ilegal dan produk obat dan makanan.

#### **4.2 KERANGKA PENDANAAN**

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Dharmasraya periode 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Alokasi		
	2022	2023	2024
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	3.834.648.000	4.218.112.800	4.639.924.000

**Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024**

**BAB V  
PENUTUP**

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 merupakan acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Dharmasraya 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level bawah di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. BSC atau Balanced Scorecard merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi semua fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pihak dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya sampai pada level individu.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2024 dapat memberikan kontribusi yang baik pada pencapaian Renstra BPOM dan RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dharmasraya, 22 Desember 2021  
Kepala Loka Pengawas Obat dan  
Makanan di Kabupaten Dharmasraya



Drs. Asrianto, Apt, MM

**Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2022-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>										
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Dharmasraya</b>										
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				86.069.000	94.675.900	104.143.490		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		86,6	90	92,3					
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		97	97,5	98					
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan		84	85	86					
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		66	68	70					
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				271.153.000	298.268.300	328.095.130		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		93	94	96					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		60	65	70					
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100					
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		55	60	65					
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		71	73	75					
	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik		77	79	81					
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				204.880.000	225.368.000	247.904.800		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		92,4	93,33	94,3					
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				118.020.000	129.822.000	142.804.200		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50					
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				180.337.000	198.370.700	218.207.770		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		98	99	100					
	Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang optimal	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				445.662.000	490.228.200	539.251.020		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya		100	100	100					
	2. Nilai AKIP		80,6	82,2	83,9					
	Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya SDM di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya yang berkinerja optimal	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				96.800.000	106.480.000	117.128.000		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Indeks Profesionalitas ASN di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya		82	83	84					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				2.143.775.000	2.358.152.500	2.593.967.750		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		2,25	2,5	3					
	Sasaran Kegiatan 8: Terkelolanya Keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya secara Akuntabel	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Dharmasraya				287.952.000	316.747.200	348.421.920		Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT		90,6	91,8	93					

**Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2022-2024**

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM Mengenai: Penggolongan, terkait:</p> <p>a. Penggolongan Obat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> <li>d. Informasi Produk               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat &amp; Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>e. Peredaran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ul> </li> <li>f. Surveilan dan Farmakovigilans               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik</li>   <li>g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat &amp; Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ul> </li>   <li>h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat &amp; Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sampling dan Pengujian               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</li> </ul> </li>   <li>j. Penarikan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ul> </li>   <li>k. Pemusnahan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ul> </li> </ul>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	1. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</li> <li>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</li> <li>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</li> <li>f. tata cara farmakovigilans;</li> <li>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. memasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</li> <li>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</li> <li>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</li> <li>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</li> <li>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</li> <li>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</li> <li>n. tindakan pengamanan setempat;</li> <li>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</li> <li>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</li> <li>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</li> <li>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</li> </ul>				
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemarann Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian,	2022 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ul>	tentang Keamanan Pangan		Kemeterian Hukum dan HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara pemberian persetujuan Iklan</li> <li>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</li> <li>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam</li> <li>d. pengawasan label dan iklan pangan olahan</li> </ol>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024
5.	Memorandum Of Understanding (MoU) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan	Membantu terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga pemberdayaan/ Swadaya Masyarakat, KPID	2022-2024